



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2841) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- h. transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan dan/atau Keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. Kualifikasi Pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada :
 - a. jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. dokter spesialis PNS dan/atau CPNS; dan
 - c. asisten dokter spesialis.
 - d. dihapus.
 - e. dihapus.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian TPP Kelangkaan Profesi dapat diberikan kepada Dokter Ahli yang sedang menjalankan Tugas Belajar atas perintah Pimpinan.
- (5) Pemberian TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan fakta yang diyakini kebenarannya yang diurai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. ASN yang menjalani cuti di luar Tanggungan Negara;
 - g. ASN yang dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan
 - h. ASN Daerah lain dan Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan.

- (2) ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, kriteria prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kriteria kelangkaan profesi;

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Hari kerja ASN yakni Hari Senin sampai dengan hari jumat, kecuali ASN yang bekerja pada perangkat Daerah pelayanan umum.
- (2) Hari kerja ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.
- (3) Jam Kerja ASN yang bekerja pada Pelayanan Kesehatan bagian/unit Rawat Inap dan/atau Tindakan Medis serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain di bawah tanggal 15 bulan berjalan, maka pemberian TPP Pegawai dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila PNS yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi).
- (3) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (4) PNS Pindahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Provinsi lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan/atau prestasi kerja apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam ayat (4) huruf c bagi PNS :
 - a. pindahan yang telah definitif memangku jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional; dan
 - b. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Penempatannya di Daerah.

- (6) PNS yang beralih ke Fungsional pemberian TPP dibuktikan dan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Bagi PNS Fungsional yang beralih ke jabatan Pelaksana pemberian TPP diberikan pada tahun berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) TPP Sekretaris Daerah diberikan lebih besar dari pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah lainnya.
 - (2) TPP inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya.
 - (3) TPP Jabatan Administrator dan pengawas, serta Jabatan Fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional tertentu pada Perangkat Daerah lainnya.
 - (4) TPP yang diberikan kepada :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;Lebih besar dari Perangkat Daerah lain namun lebih kecil dari Inspektorat Daerah karena memiliki beban kerja melebihi Perangkat Daerah lainnya.
7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 21 Maret 2025



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

RAMLI TONGKO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGGAI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

**Hasil Penghitungan Besaran TPP Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
 Sesuai Kriteria TPP**

A. Kriteria Beban Kerja

No	Nama Jabatan/Instansi	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)	keterangan
1	2	3	5	6
A. SEKRETARIAT DAERAH/BAPPEDA/BPKAD/BKPSDM				
I. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	-	Sekda mendapat upah pungut sehingga tidak lagi menerima kriteria beban kerja
2.	ASISTEN PADA SETDA, KEPALA BADAN	14	8.540.000	
3.	STAF AHLI BUPATI	13	7.665.000	
II. JABATAN ADMINISTRASI				
1. Jabatan Administrator				
1.	KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS BADAN	12	6.128.000	
2.	KABID	11	4.738.000	
2. Jabatan Pengawas				
1.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI	9	3.585.000	
2.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI	8	2.881.000	
3. Jabatan Pelaksana				
1.	PELAKSANA	7	2.540.000	
2.	PELAKSANA	6	2.207.000	
3.	PELAKSANA	5	1.841.000	
4.	PELAKSANA	3	900.000	
5.	PELAKSANA	1	590.000	
III. JABATAN FUNGSIONAL				
1.	JF Ahli Utama	14	8.540.000	
2.	JF Ahli Madya	12	6.128.000	
3.	JF Ahli Madya	11	4.738.000	
4.	JF Ahli Muda/ Terampil	10	4.121.000	
5.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	3.585.000	
6.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	2.881.000	
7.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	2.540.000	
8.	JF Terampil Pelaksana	6	2.207.000	
9.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	1.841.000	

B. INSPEKTORAT					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	1.	INSPEKTUR	14	8.540.000	
II.	JABATAN ADMINSTRASI				
1.	Jabatan Administrator				
	1.	SEKRETARIS	12	6.128.000	
	2.	INSPEKTUR PEMBANTU	11	4.738.000	
2.	Jabatan Pengawas				
	KASUBAG		9	3.585.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	2.540.000	
	2.	PELAKSANA	6	2.207.000	
	3.	PELAKSANA	5	1.841.000	
	4.	PELAKSANA	3	900.000	
	5.	PELAKSANA	1	590.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Utama	14	8.540.000	
	2.	JF Ahli Madya	12	6.128.000	
	3.	JF Ahli Muda	10	4.121.000	
	4.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	3.121.000	
	5.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	2.481.000	
C. BADAN PENDAPATAN DAERAH					Menerima upah pungut sehingga tidak lagi menerima kriteria beban kerja
D. DINAS/BADAN/SATPOL PP/SEKRETARIAT DPRD/KECAMATAN/KELURAHAN					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	KEPALA BADAN/KEPALA DINAS/ SEKRETARIS DPRD/KASAT		14	8.540.000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI				
1.	Jabatan Administrator				
	1.	SEKRETARIS BADAN/DINAS, CAMAT, WAKIL DIREKTUR, KABAG DPRD	12	6.128.000	
	2.	KABAG RSUD, KABID dan SEKRETARIS CAMAT	11	4.738.000	
2.	Jabatan Pengawas				
	1.	LURAH	9	3.279.000	
	2.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI	9	3.279.000	
	3.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI /SEKLUR	8	2.758.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	1.944.000	

	2.	PELAKSANA	6	1.917.000	
	3.	PELAKSANA	5	1.753.000	
	4.	PELAKSANA	4	1.091.000	
	5.	PELAKSANA	3	900.000	
	6.	PELAKSANA	1	590.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Utama	14	8.540.000	
	2.	JF Ahli Utama	13	7.665.000	
	3.	JF Ahli Madya	12	6.128.000	
	4.	JF Ahli Madya	11	4.738.000	
	5.	JF Ahli Muda/ Terampil	10	3.770.000	
	6.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	3.279.000	
	7.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	2.881.000	
	8.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	1.944.000	
	9.	JF Terampil Pelaksana	6	1.917.000	
	10.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	1.753.000	
E. PPK PADA SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD DINAS/BADAN/SAT POL PP/KECAMATAN					
I.	JABATAN ADMINISTRASI/ JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	FUNGSIONAL	9	3.279.000	
	2.	FUNGSIONAL	8	2.881.000	
	3.	FUNGSIONAL	7	1.944.000	
	4.	FUNGSIONAL	6	1.917.000	
	5.	FUNGSIONAL	5	1.753.000	
F. UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/UPTD PUSKESMAS					RSUD/PUSKESMAS Menerima dari kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya (POL) sehingga tidak mendapatkan kriteria beban kerja

B. Kriteria Prestasi Kerja

No	Nama Jabatan/Instansi	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)	keterangan
1	2	3	5	6
A. SEKRETARIAT DAERAH/BAPPEDA/BPKAD/BKPSDM				
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
	1. SEKRETARIS DAERAH	15	10.933.000	
	2. ASISTEN PADA SETDA, KEPALA BADAN	14	6.460.000	
	3. STAF AHLI BUPATI	13	3.333.000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI			
1.	Jabatan Administrator			
	1. KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS BADAN	12	3.648.000	
	2. KABID	11	2.775.000	
2.	Jabatan Pengawas			
	1. KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI	9	1.266.000	
	2. KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI	8	1.186.000	
3.	Jabatan Pelaksana			
	1. PELAKSANA	7	591.000	
	2. PELAKSANA	6	513.000	
	3. PELAKSANA	5	645.000	
	4. PELAKSANA	3	1.290.000	
	5. PELAKSANA	1	1.530.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL			
	1. JF Ahli Utama	14	6.460.000	
	2. JF Ahli Madya	12	3.648.000	
	3. JF Ahli Madya	11	2.775.000	
	4. JF Ahli Muda/ Terampil	10	2.301.000	
	5. JF Ahli Muda/ Terampil	9	1.266.000	
	6. JF Ahli Pertama / Terampil	8	1.186.000	
	7. JF Ahli Penyelia / Terampil	8	1.186.000	
	8. JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	591.000	
	9. JF Terampil Pelaksana	6	513.000	
	10. JF Terampil Pelaksana Pemula	5	645.000	
B. INSPEKTORAT				
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
	1. INSPEKTUR	14	8.527.000	
I.	JABATAN ADMINSTRASI			
1.	Jabatan Administrator			
	1. SEKRETARIS	12	4.329.000	

	2.	INSPEKTUR PEMBANTU	11	5.619.000	
2.	Jabatan Pengawas				
	1.	KASUBAG	9	1.522.000	
	2.	KASUBAG	8	1.433.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	716.000	
	2.	PELAKSANA	6	621.000	
	3.	PELAKSANA	5	797.000	
	4.	PELAKSANA	3	1.295.000	
	5.	PELAKSANA	1	1.535.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Utama	14	6.366.000	
	2.	JF Ahli Madya	12	4.229.000	
	3.	JF Ahli Muda	10	2.684.000	
	4.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	1.433.000	
	5.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	716.000	
	6.	JF Terampil Pelaksana	6	621.000	
	7.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	797.000	
C. SEKRETARIAT DPRD/DINAS/BADAN/SATPOL PP/ UOBK RSUD/KECAMATAN/KELURAHAN					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	KEPALA BADAN/KEPALA DINAS/ SEKRETARIS DPRD/ KASAT/DIREKTUR		14	2.560.000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI				
1.	Jabatan Administrator				
	1.	SEKRETARIS BADAN/DINAS, CAMAT, WAKIL DIREKTUR, KABAG DPRD	12	2.345.000	
	2.	KABAG RSUD, KABID dan SEKRETARIS CAMAT	11	1.406.000	
2.	Jabatan Pengawas				
	1.	LURAH	9	966.000	
	2.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	826.000	
	3.	KASUBAG/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI/ SEKLUR	8	664.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	585.000	
	2.	PELAKSANA	6	509.000	
	3.	PELAKSANA	5	424.000	
	4.	PELAKSANA	4	1.059.000	
	5.	PELAKSANA	3	1.240.000	
	6.	PELAKSANA	1	1.520.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Utama	14	2.560.000	
	2.	JF Ahli Utama	13	1.363.000	

	3.	JF Ahli Madya	12	1.604.000	
	4.	JF Ahli Madya	11	1.406.000	
	5.	JF Ahli Muda/ Terampil	10	1.480.000	
	6.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	826.000	
	7.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	663.000	
	8.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	585.000	
	9.	JF Terampil Pelaksana	6	509.000	
	10.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	424.000	
D. PPK PADA SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/DINAS/BADAN/SATPOL PP/KECAMATAN					
I. JABATAN ADMINISTRASI/JABATAN FUNGSIONAL					
	1.	FUNGSIONAL	9	221.000	
	2.	FUNGSIONAL	8	519.000	
	3.	FUNGSIONAL	7	556.000	
	4.	FUNGSIONAL	6	483.000	
	5.	FUNGSIONAL	5	347.000	

C. Kriteria Kondisi Kerja

No	Nama Jabatan/Instansi	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)	keterangan
1	2	3	5	6
A. SEKRETARIAT DAERAH				
I. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	SEKRETARIS DAERAH	15	12.821.000	
BAGIAN HUKUM				
II. JABATAN ADMINISTRASI				
1.	Jabatan Administrator			
	KEPALA BAGIAN	12	898.000	
2.	JABATAN FUNGSIONAL			
	1. JF Ahli Madya	12	898.000	
	2. JF Ahli Muda/ Terampil	10	604.000	
	3. JF Ahli Pertama / Terampil	8	422.000	
3.	Jabatan Pelaksana			
	PELAKSANA	7	372.000	
BAGIAN UPBJ				
III. JABATAN ADMINISTRASI				
1.	Jabatan Administrator			
	KEPALA BAGIAN	12	9.228.000	
2.	Jabatan Pengawas			
	1. KASUBAG	9	6.403.000	

	2.	KASUBAG	8	5.015000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	1.047.000	
	2.	PELAKSANA	6	910.000	
	3.	PELAKSANA	5	900.000	
IV.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Madya	12	8.580.000	
	2.	JF Ahli Muda / Terampil	10	7.281.000	
	3.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	5.015.000	
B. INSPEKTORAT					
B. INSPEKTORAT					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	1.	INSPEKTUR	14	2.557.000	
II.	JABATAN ADMINSTRASI				
1.	Jabatan Administrator				
	1.	SEKRETARIS/	12	802.000	
	2.	INSPEKTUR PEMBANTU	11	702.000	
2.	Jabatan Pengawas				
		KASUBAG	9	410.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	291.000	
	2.	PELAKSANA	6	252.000	
	3.	PELAKSANA	5	210.000	
	4.	PELAKSANA	3	103.000	
	5.	PELAKSANA	1	67.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Madya	12	802.000	
	2.	JF Ahli Muda	10	472.000	
	3.	JF Ahli Pertama / Terampil	8	330.000	
	4.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	291.000	
	5.	JF Terampil Pelaksana	6	252.000	
	6.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	210.000	
C. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
		KEPALA SATUAN	14	750.000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI				
1.	Jabatan Administrator				Bagi ASN yang diberikan penugasan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
	1.	SEKRETARIS	12	700.000	
	2.	KABID	11	600.000	

2.	Jabatan Pengawas				dapat diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) TPP Kondisi Kerja, apabila tersedia anggaran
	1.	KEPALA SEKSI/SUBAG	9	500.000	
	2.	KEPALA SEKSI/SUBAG	8	300.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	250.000	
	2.	PELAKSANA	6	200.000	
	3.	PELAKSANA	5	190,000	
	4.	PELAKSANA	3	152,000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Madya	11	600.000	
	2.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	500.000	
	3.	JF Ahli Muda/ Terampil	8	300.000	
	4.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	250.000	
	5.	JF Terampil Pelaksana	6	200.000	
D. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SERTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	KEPALA DINAS		14	1,245,000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI				Bagi ASN yang diberikan penugasan sebagai Komandan Regu Pemadam dapat diberikan tambahan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila tersedia anggaran
1.	Jabatan Administrator				
	1.	SEKRETARIS	12	894.000	
	2.	KABID	11	691.000	
2.	Jabatan Pengawas				
	KEPALA SEKSI		9	523.000	
3.	Jabatan Pelaksana				
	1.	PELAKSANA	7	370.000	
	2.	PELAKSANA	6	322.000	
	3.	PELAKSANA	5	268.000	
	4.	PELAKSANA	3	87.000	
	5.	PELAKSANA	1	62.000	
III.	JABATAN FUNGSIONAL				
	1.	JF Ahli Madya	11	691,000	
	2.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	523.000	
	3.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	370.000	
	4.	JF Terampil Pelaksana	6	322.000	
E. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Operator Sumber Daya Air (Penjaga Pintu Air)		5	217.000	
F. BAPENDA/UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/UPTD PUSKESMAS					
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA				
	KEPALA BADAN/DIREKTUR		14	8.540.000	
II.	JABATAN ADMINISTRASI				

1.	Jabatan Administrator			
	1.	SEKRETARIS BADAN/WAKIL DIREKTUR	12	6.128.000
	2.	KABAG RSUD/KABID	11	4.737.000
2.	Jabatan Pengawas			
	1.	KASUBAG/KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA UPTD	9	3.279.000
	2.	KASUBAG/KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA UPTD	8	2.758.000
3.	Jabatan Pelaksana			
	1.	PELAKSANA	7	1.944.000
	2.	PELAKSANA	6	1.917.000
	3.	PELAKSANA	5	1.753.000
	4.	PELAKSANA	3	1.091.000
	5.	PELAKSANA	1	590.000
	1.	PELAKSANA	7	1917.000
III.	JABATAN FUNGSIONAL			
	1.	JF Ahli Utama	14	8.540.000
	2.	JF Ahli Utama	13	6.428.000
	3.	JF Ahli Madya	12	6.128.000
	4.	JF Ahli Madya	11	4.738.000
	5.	JF Ahli Muda/ Terampil	10	3.770.000
	6.	JF Ahli Muda/ Terampil	9	3.279.000
	7.	JF Ahli Pertama/ Terampil	8	2.881.000
	8.	JF Terampil Pelaksana Lanjutan	7	1.944.000
	9.	JF Terampil Pelaksana	6	1.917.000
	10.	JF Terampil Pelaksana Pemula	5	691.000
F. PPPK PADA BAPENDA/UOBK RSUD/UPTD PUSKESMAS				
I.	JABATAN ADMINISTRASI/FUNGSIONAL			
	1.	FUNGSIONAL	9	3.279.000
	2.	FUNGSIONAL	8	2.881.000
	3.	FUNGSIONAL	7	1.944.000
	4.	FUNGSIONAL	6	1.917.000
	5.	FUNGSIONAL	5	1.753.000
F. TAMBAHAN KHUSUS UOBK RSUD (KECUALI PPPK)				
I.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
	DIREKTUR		14	309.000
II.	JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL			
1.	JABATAN ADMINISTRATOR			
	1.	WAKIL DIREKTUR	12	265.000
	2.	KABAG/KABID	11	206.000
2.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana			

1.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana Pada:			
	Bagian Umum, Bagian Penunjang Kesehatan, Bidang Keperawatan, Bagian Pranata Humas, Bidang Yanmed	9	147.000	
		8	132.000	
		6	103.000	
		5	88.000	
2.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana pada:			
	SPI, Poli Kulkel, Poli THT, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Kepegawaian, BPJS, Poli Bedah, Poli Saraf, PKRS, Poli Bedah Saraf, BDRS Poli Anak, Poli KIA, Poli Jiwa, Poli Mata, Poli Dalam, Poli Orthopedi, Poli Jantung, Poli Anastesi.	14	250.000	
		11	206.000	
		9	191.000	
		8	176.000	
		7	162.000	
		6	147.000	
		5	132.000	
		3	103.000	
		1	117.000	
3.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana pada:			
	Apotik, Sanitasi, Instalasi Gizi, IPSRS, PPI, Poli CST, Inst. Forensik, IBS Mata, Rekam Medik, Rehabilitasi Medis, PKRS, Poli Paru, Poli MDR	14	265.000	
		11	221.000	
		9	191.000	
		8	176.000	
		7	162.000	
		6	147.000	
		5	132.000	
		3	103.000	
		1	73.000	
4.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana			
	Asoka, Ponek, Cempaka, Edelweis, Flamboyan, CSSD, Seruni, Bougenville, Anggrek, Teratai, Tulip, Laundry, Perinatologi, Perawatan Jiwa, Poli Gigi, Sakura.	14	280.000	
		12	250.000	
		11	235.000	
		9	206.000	
		8	191.000	
		7	176.000	
		6	162.000	
		5	147.000	
		3	117.000	
		1	88.000	
5.	Jabatan Pengawas/Fungsional/Pelaksana			

IGD, Hemodialisa, Laboratorium, IBS, ICCU, Radiologi, Mawar	12	294.000	
	11	280.000	
	10	265.000	
	9	250.000	
	8	235.000	
	7	221.000	
	6	206.000	
	5	191.000	

D.Kriteria Kelangkaan Profesi

No	Nama Jabatan/Instansi	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)	keterangan
1	2	3	5	6
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	30,000,000	SETDA
2.	DOKTER SPESIALIS	9 - 14	30,000,000	RSUD
3.	ASISTEN DOKTER SPESIALIS	9 - 14	5,000,000	RSUD



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	DESKRIPSI KONDISI KERJA	KONDISI KERJA	PERSENTASE
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	Sebagai Struktural tertinggi di Pemerintah Daerah, Ketua TAPD, Kepala BPBD yang berpotensi sangat tinggi resiko dengan APH	Sangat Tinggi	40
2.	Bagian UPBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian PBJ 2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 4. Jabatan Pelaksana Kelas 7 - Kelas I pada Bagian PBJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko berupa intimidasi fisik dan psikis dari Stakeholder Pengadaan yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan. 2. Resiko sebagai pihak yang dimintai keterangan oleh Pemeriksa / APID (Inspektorat, BPK) terkait dengan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan. 3. Resiko tersangkut Proses Hukum oleh Penegak Hukum terkait Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan. 	Sedang	25
3.	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum 2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan 3. Jabatan Pelaksana Kelas 7 sampai dengan Kelas I Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Produk Hukum Daerah yang dilahirkan sehingga Kesalahan dalam Memasukkan Materi Muatan yang bertentangan dengan Ketentuan yang lebih tinggi berakibat dibatalkannya Produk Hukum dimaksud. 2. Memberikan Pendapat Hukum / Legal Opini kepada Pimpinan Daerah atau Perangkat Daerah yang membutuhkan yang mana ketika salah memberikan Pertimbangan Hukum dapat berdampak Hukum yang bias menjadi Permasalahan Hukum. 	Rendah	10

			<p>3. Memediasi Permasalahan Hukum Non Litigasi yang berdampak jika salah memberi Solusi dapat terjadi Perselisihan Hukum atau Permasalahan Hukum yang baru.</p> <p>4. Permasalahan Hukum yang terjadi di setiap Perangkat Daerah selalu meminta Bantuan Hukum pada Bagian Hukum.</p> <p>5. Saat Pemeriksaan BPK ataupun oleh Aparat Penegak Hukum selalu Bagian Hukum diminta Pendapat atau menjadi Saksi.</p>		
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektur Inspektorat Daerah	Sebagai Quality Assurance untuk setiap kebijakan, program, kegiatan yang ada di pemerintah daerah yang berpotensi sangat tinggi resiko dengan APH	Sangat Tinggi	35
		Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi	<p>1. Jabatan yang bersentuhan langsung dengan APH</p> <p>2. jabatan ini melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara</p> <p>3. jabatan ini melakukan pemeriksaan khusus atas aduan masyarakat</p> <p>4. jabatan ini melakukan pemeriksaan khusus atas permintaan APH</p> <p>5. jabatan ini malakukan koordinasi dengan APH</p>	Sedang	25
		Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV	<p>1.jabatan ini bertanggung jawab penuh kepada inspektur terhadap pelaksanaan pengawasan intern audit di wilayah kerjanya</p> <p>2. jabatan ini bertanggung jawab penuh kepada inspektur terhadap pelaksanaan pengawasan intern reviu di wilayah kerjanya</p> <p>3. jabatan ini bertanggung jawab penuh kepada inspektur terhadap pelaksanaan pengawasan intern Evaluasi di wilayah kerjanya</p> <p>4. jabatan ini bertanggung jawab penuh kepada</p>	sedang	25

			inspektur terhadap pelaksanaan pengawasan intern pemantauan (monitoring) di wilayah kerjanya		
		Sekretaris Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. jabatan ini secara langsung berperan sebagai ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) 2. jabatan ini secara langsung bertanggung jawab penuh kepada inspektur terhadap pengelolaan data temuan pengawasan 	Rendah	10
		Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersingungan langsung dengan Pemeriksa 2. Jabatan ini bersingungan langsung dengan APH 3. Jabatan ini melaksanakan tugas mandatory audit. 4. Jabatan ini dihadapkan kepada resiko bekerja pada tempat kerja yang tidak umum dan wajib melaksanakan tahapan pengecekan fisik sehingga beresiko mendapat serangan atau kekerasan fisik. 5. jabatan ini beresiko mendapatkan tekanan dari internal sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis 	sedang	25
		Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersingungan langsung dengan Pemeriksa 2. Jabatan ini bersingungan langsung dengan APH 3. Jabatan ini melaksanakan tugas mandatory audit. 4. Jabatan ini dihadapkan kepada resiko bekerja pada tempat kerja yang tidak umum dan wajib melaksanakan tahapan pengecekan fisik sehingga beresiko mendapat serangan atau kekerasan fisik. 5. jabatan ini beresiko mendapatkan tekanan 	Sedang	25

			dari internal sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis		
		Jabatan Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. jabatan ini secara langsung berperan sebagai Anggota Tim pada kegiatan di Inspektorat Daerah 2. Jabatan ini bersingungan langsung dengan APH 3. jabatan ini beresiko mendapatkan tekanan dari internal sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis 	Rendah	10
		Jabatan Fungsional Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. jabatan ini secara langsung berperan sebagai Anggota Tim pada kegiatan di Inspektorat Daerah 2. Jabatan ini bersingungan langsung dengan APH 3. jabatan ini beresiko mendapatkan tekanan dari internal sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis 	Rendah	10
		Jabatan Pelaksana Kelas 1 - 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. jabatan ini secara langsung berperan sebagai Anggota Tim Pada Kegiatan Inspektorat Daerah 2. Jabatan ini bersingungan langsung dengan APH 3. jabatan ini beresiko mendapatkan tekanan dari internal sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis 	Rendah	10
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis Damkar bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional Pemadaman di lapangan saat terjadi bencana kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, baik resiko terhadap pejabat kabid, kase dan anggota saat penanganannya di lokasi dalam rangka kebijakan, keputusan bila mana ada permasalahan di lapangan, baik dengan 	Sangat Tinggi	40%

			<p>Masyarakat atau dengan step koder lainnya.</p> <p>2. Kepala Dinas bertanggung jawab atas kejadian pada pegawai ASN atau yang honorer petugas Damkar pada saat kegiatan operasional pemadaman mulai dari keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran (TKK) samapai selesai pemadaman dan tiba di pos damkar.</p>		
		Sekretaris Dinas	<p>1. Jabatan ini tergabung dalam Tim Penanggulangan Kebakaran; dan</p> <p>2. Mengkoordinir Kabid, kasie, kasubbag, PNS dan petugas damkar pd saat kejadian kebakaran sehingga berpotensi terdampak pd diri saat kejadian kebakaran dan kegiatan penyelamatan.</p>	Rendah	10%
		Kepala Bidang Pencegahan	<p>1. Jabatan ini termasuk dalam Tim Penanggulangan Kebakaran dan pencegahan.</p> <p>2. Jabatan ini dalam melaksanakan tugas bias mendapatkan resiko kerja seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkena radiasi cairan kimia sehingga bisa mengakibatkan iritasi kulit • Jatuh dari ketinggian gedung pada saat melakukan inspeksi alat pemadam • Tergangunya saluran pernafasan di akibatkan bahan berbahaya. 	Tinggi	30%
		Kepala Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	<p>1. Jabatan ini sangat berisiko pada saat melaksanakan tugas operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dalam bencana kebakaran, Evakuasi korban kebakaran.</p> <p>2. masyarakat yang datang marah-marah di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK),</p> <p>3. perlawanan fisik dari masyarakat yang tidak</p>	Tinggi	30%

			<p>sabar ingin cepat rumahnya yang terbakar cepat di tanggulangni atau di padamkan.</p> <p>4. terjadi luka di bagian anggota tubuh terkena lemparan benda tumpul atau benda keras pada saat masyarakat mengamuk.</p> <p>5. resiko kecelakaan lalu lintas ketika saat menuju ke Tempat Kejadian Kebakaran (TKK).</p>		
		Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jabatan ini masuk dalam Tim penanggulangan kebakaran dalam meminitis pegawai dalam administrasi kedisiplinan pegawai.	Rendah	20%
		Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jabatan ini masuk dalam Tim penangulangan bahaya kebakaran dalam meminitis perencanaan program penanggulangan kebakaran.	Rendah	20%
		Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	<p>1. Jabatan ini berfungsi dalam melaksanakan tugas kegiatan penyuluhan/ sosialisasi pencegahan pada masyarakat, karyawan dan pegawai, dalam menyampaikan teori, di sertai dengan prakteknya. dan</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas Inspeksi jabatan ini bias mendapatkan resiko kerja seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkena radiasi cairan kimia sehingga bias mengakibatkan iritasi kulit • Jatuh dari ketinggian gedung pada saat • melakukan inspeksi alat pemadam • Tergangunya saluran pernafasan diakibatkan bahan berbahanya. 	Rendah	20%
		Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur	<p>1. Jabatan ini dalam melaksanakan tugasnya pembinaan petugas /anggota damkar sering terdapat resiko kerja saat pembinaan pisik petugas.</p> <p>2. Jabatan ini di perbantukan dalam TIM kegiatan penanggulangan kebakaran.</p>	Rendah	20%

		Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	<p>1. Jabatan ini dalam melaksanakan tugasnya bias mendapatkan resiko bahaya, terutama tanggung jawab atas perintahnya kepada anggota dalam melaksanakan penyelamatan korban kebakaran maupun non kebakaran antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adu argument dengan masyarakat di lokasi kebakaran sehingga mengakibatkan kontak fisik, • Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemadaman kebakaran apa yang di perintahkan sama anggota/petugas di lokasi saat kegiatan belum selesai, <p>2. Bisa mendapatkan cacimakian, lemparan benda tumpul dan amukan warga di lokasi kejadian kebakaran.</p>	Rendah	20%
		Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	<p>1. Jabatan ini dalam melaksanakan tugasnya bias mendapatkan resiko kerja seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adu argumen dengan masyarakat di lokasi kebakaran sehingga mengakibatkan kontak fisik, • Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemadaman kebakaran apa yang di perintahkan sama anggota/petugas di lokasi saat kegiatan belum selesai, <p>2. Bisa mendapatkan cacimakian, lemparan benda tumpul dan amukan warga di lokasi kejadian kebakaran.</p>	Rendah	20%
		JF.Pranata Pemadam Kebakaran	<p>1. Jabatan ini dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di lakoasi bias dapat mengalami resiko kerja seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersengat aliran listrik, • Luka bakara karena api kebakaran • Terjatuh dari ketinggian bangunan gedung 	Tinggi	30%

			<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa reruntuhan bangunan gedung • Terkenanya ledakan dalam ruangan (Backdraft) • Beradu kontak fisik dengan masyarakat • Sesaknya saluran pernapasan dikarenakan asap kebakaran • Terkena radiasi dari bahan cairan kimia. • Terkena kecelakaan lalaulintas, jatuh/terbalik dari mobil pemadam kebakaran 		
		Jabatan Pelaksana Kelas 7 sampai dengan Kelas 1	<p>Jabatan ini dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di lokasi bias dapat mengalami resiko kerja seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersengat aliran listrik, • Luka bakar karena api kebakaran • Terjatuh dari ketinggian bangunan gedung • Tertimpa reruntuhan bangunan gedung • Terkenanya ledakan dalam ruangan (Backdraft) • Beradu kontak fisik dengan masyarakat • Sesaknya saluran pernapasan dikarenakan asap kebakaran • Terkena radiasi dari bahan cairan kimia. • Terkena kecelakaan lalul intas, jatuh/terbalik dari mobil pemadam kebakaran 	Tinggi	30%
6.	UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Direktur RSUD Kab. Banggai	<p>1. Selaku Penanggung Jawab terhadap Seluruh Tindakan Medic maupun Non Medic</p> <p>2. Jabatan ini selaku penanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh Pegawai RSUD Kab. Banggai</p> <p>Jabatan ini adalah Jabatan yang bertanggung</p>	Sangat Tinggi	40

			jawab penuh atas pemberlakuan standar operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan RSUD		
	Seluruh Instalasi Pelayanan Medic (Rawat Inap dan Rajal, IGD)	Dokter Umum, Perawat dan Bidan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sangat Tinggi	40
	Seluruh Penunjang Pelayanan Kesehatan (Radiologi, Laboratorium, Apotik Laboratorium, Sanitarian, PKRS, RM dan BPJS, CCSD, Londri, Gizi, Rehabilitasi Medik, IPSRS, PPI)	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 		
	Ruangan Radiologi	Radiografer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sedang	25
	Ruangan Laboratorium	Pranata Laboratorium Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 	Sedang	25

			4. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.		
	Bank Darah Rumah Sakit	Teknisi Transfusi Darah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sedang	25
	Ruangan Mawar Tulip, Ponek, IBS, Perinatologi, Asoka, Sakura,	Bidan & Perawat & Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sedang	25
	Ruangan Forensik, IGD, HD, Edelweis, Cempaka, Mawar, Tulip, PPI, IBS, ICU/ICCU, Anggrek, Teratai, Perinatologi, Sakura, Seruni, Bougen, Flamboyan, Jiwa, Poliklinik,	Perawat & Bidan & Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sangat Tinggi	40
	Ruangan Laundry	Binatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif. 2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien. 3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja. 	Sedang	25
	Ruangan Laundry dan CSSD	Pengadministrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat menularkan 	Sedang	25

			<p>Penyakit, Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif.</p> <p>2. Jabatan ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Pasien.</p> <p>3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.</p>		
	Ruangan Radiologi, IPRS dan Sanitasi	Operator Mesin dan Jabatan Pelaksana Lainnya	<p>1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat terkena infeksi Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif.</p> <p>3. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.</p>	Sedang	25
	Ruangan Forensik	Pemulasaran Jenazah	<p>1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien yang dapat terkena infeksi Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif.</p> <p>2. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.</p>	Sedang	25
	Managemen dan Jabatan Pelaksana	Pejabat Struktural dan Staf	<p>1. Resiko sebagai Pihak yang dimintai keterangan oleh pemeriksa (Inspektorat, BPK, Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.</p> <p>2. Bertanggungjawab atas segala bentuk perencanaan pengadaan kebutuhan Rumah Sakit</p> <p>3. Bertanggungjawab dalam pengawasan atas pelaksanaan aturan/Standar Prosedur Operational yang berlaku di Rumah Sakit.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas dan kenyamanan seluruh pegawai, pasien dan pengunjung/keluarga.</p> <p>5. Jabatan ini bersentuhan atau resiko kontak dengan tenaga kesehatan yang melayani pasien dan keluarga pasien.</p>	Sedang	25
	Komite PPI	Dokter dan Perawat	<p>1. Jabatan ini bersentuhan dan bersinggungan langsung dengan Pasien</p>	Sedang	25

			<p>yang dapat terkena infeksi Bahan Kimia, Radiasi dan Radioaktif.</p> <p>2. Pekerjaan ini beresiko dengan Keselamatan Kerja.</p>		
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kepala Satuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini adalah sebagai penanggung jawab dari seluruh tugas kegiatan satuan 2. Jabatan ini Memimpin Penanganan dan pengamanan unjuk rasa massa yang mengancam keselamatan 3. Jabatan ini Memimpin kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang beresiko serangan Fisik 4. Jabatan ini Mendampingi Bupati dalam rangka pengawalan kunjungan kerja dalam wilayah Kabupaten 5. Jabatan ini Memimpin Satlinmas dalam rangka pengamanan Pemilihan umum (Pilpres, Pilcaleg nasional dan Daerah, Pemilihan Bupati dan Pilkades yang beresiko terjadi kerusuhan 	Sangat Tinggi	40
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kasubag Umum dan kepegawaian 3. Kasubag Perencanaan dan evaluasi 4. Kasubag Keuangan dan Aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan 2. Mendampingi Kepala satuan dalam tugas pengamanan unjuk rasa dan penertiban Pedagang kaki lima (PKL) 	Rendah	10
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengelola data dan informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran 4. Operator Layanan Operasional 5. Pengelola Umum Operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas penanganan unjuk rasa / Demonstrasi massa yang beresiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar 		

			<p>maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan/berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang</p> <p>3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, hal ini berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam nyawa</p> <p>4. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan operasi penertiban peredaran minum beralkohol, hal ini sering terjadi perlawanan secara fisik dari oknum masyarakat dan petugas</p>		
		<p>1. Polisi Pamong Praja Ahli Muda</p> <p>2. Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Mahir</p>	<p>1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan pada tugas penanganan unjuk rasa / Demonstrasi massa yang berisiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa</p> <p>2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan/berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang</p> <p>3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, hal ini berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam nyawa</p> <p>4. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan operasi penertiban peredaran minum beralkohol, hal ini sering terjadi perlawanan</p>	Sedang	25

			secara fisik dari oknum masyarakat dan petugas		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2. Kepala Seksi Operasi dan pengendalian 3. Kepala Seksi Ketertiban Umum 4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kerjasama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas penanganan unjuk rasa / Demonstrasi massa yang beresiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan/berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang 3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, hal ini berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam nyawa Melaksanakan operasi penertiban peredaran minum beralkohol, hal ini sering terjadi perlawanan secara fisik dari oknum masyarakat dan petugas 	Sedang	25
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengelola Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran 4. Pengelola Trantibum 5. Pranata Trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa / Demonstrasi massa yang beresiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan /berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik 	Sedang	25

			<p>maupun psikologi dari pedagang</p> <p>3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, hal ini berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam nyawa Melaksanakan operasi penertiban peredaran minum beralkohol, hal ini sering terjadi perlawanan secara fisik dari oknum masyarakat dan petugas</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Binmas 2. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 3. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sumber Daya Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Sebagaimana SOP bahwa penanganan penegakan perda diawali dengan pembinaan terhadap dugaan dan atau pelanggaran perda sehingga dalam penegakan bidang Binmas terlebih dahulu melakukan pembinaan sehingga beresiko mendapat tekanan atau perlawanan dari orang atau badan hukum yang melanggar perda 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan tugas tambahan lainnya dari pimpinan seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. tugas penanganan unjuk rasa/demonstrasi massa yang beresiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa b. Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan /berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan 	Sedang	25

			fisik maupun psikologi dari pedagang		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengelola data dan Informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran 4. Pengelola Trantibum 5. Pranata Trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa / Demonstrasi massa yang beresiko dengan adanya perlawanan dari massa yang sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari massa 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan /berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang 3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, hal ini berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam nyawa 4. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan operasi penertiban peredaran minum beralkohol, hal ini sering terjadi perlawanan secara fisik dari oknum masyarakat dan petugas 5. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan penertiban ASN dan Pelajar yang berada di tempat – tempat umum pada saat jam kerja atau jam pelajaran . Kegiatan ini beresiko mendapat Tekanan atau perlawanan dari Oknum ASN atau Pelajar 	Sedang	25
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 2. Kepala Seksi Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas kegiatan pembinaan meliputi pelaksanaan penyusunan kegiatan untuk memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat 	Sedang	25

		<p>3. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi</p> <p>4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Bina Potensi Masyarakat</p>	<p>terhadap gangguan dan ancaman segala bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pelaksanaan Pembagian tugas kepada Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana kerja</p> <p>3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas pelaksanaan pengkoordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana (upaya evakuasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>4. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan bertanggung jawab penuh pada tugas pelaksanaan pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik tidak berkembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>6. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan tugas</p>		
--	--	---	---	--	--

			pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengelola Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran 4. Pengelola Trantibum 5. Pranata Trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan melaksanakan penelitian berdasarkan permasalahan data dan informasi perlindungan masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari oknum-oknum yang menolak 	Sedang	25
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 2. Kepala Seksi Penegakan peraturan daerah 3. Kepala Seksi Pembinaan PPNS 4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Hubungan Antar Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan mempunyai tugas dalam hal penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang tentunya akan meningkatkan penanganan pelanggaran PERDA. Jabatan ini sangat beresiko dikarenakan adanya perlawanan dari oknum pelanggar Peraturan Daerah, dan sering terjadi bentrok fisik maupun serangan psikologi dari pelanggar Peraturan Daerah saat melaksanakan kegiatan penanganan pelanggaran PERDA di Lapangan. 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan Melaksanakan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah hal ini berdampak pada semua Pasal dan butir yang tertuang dalam hal penanganan pelanggaran Perda baik PKL, pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan/berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang 3. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan 	Sedang	25

			<p>melaksanakan tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan PPNS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengelola Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran 4. Pengelola Trantibum 5. Pranata Trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan untuk membantu melaksanakan tugas dari seksi Penegak terkait Pelanggaran PERDA antara lain sebagai berikut : Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah hal ini berdampak pada semua pelanggaran Perda antara lain adalah (PKL) baik di pasar-pasar maupun di area/lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan/berdagang menurut perundang-undangan daerah, hal ini sering kali mendapat perlawanan fisik maupun psikologi dari pedagang 2. Jabatan ini ada dalam tim pengamanan untuk membantu melaksanakan tugas dari seksi Penegak terkait Pelanggaran PERDA antara lain adalah sebagai berikut : Jabatan ini membantu melaksanakan Pengawasan dan rapat bersama melaksanakan Penindakan yustisial yang bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan hal ini sangat berisiko dan sering mendapatkan perlawanan saat pelaksanaan penindakan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. 	Sedang	25
8.	Dinas PUPR	Operator Sumber Daya Air (Penjaga Pintu Air)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pintu Air yang rawan tergelincir dan 	sedang	25

			<p>terpeleset yang beresiko mengalami kecelakaan</p> <p>2. Jabatan ini beresiko tertindih peralatan pintu air yang berat pada saat hujan/banjir yang berakibat cacat fisik.</p>		
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Kepala Dinas DPMPTSP	<p>1. Pihak yang memiliki beban kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian dan peningkatan nilai investasi daerah;</p> <p>2. Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Prima Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) kepada Masyarakat; dan pihak yang memiliki resiko tinggi terhadap penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.</p>	Sangat Tinggi	40
		<p>1. Sekretaris Dinas</p> <p>2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Dan Informasi Penanaman Modal</p> <p>4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>6. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Perizinan</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Umum</p>	<p>1. Pihak yang melaksanakan kerja dalam pencapaian dan peningkatan nilai investasi daerah;</p> <p>2. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat/Pelaku Usaha;</p> <p>3. Pengelola layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP);</p> <p>4. Menyusun dokumen dasar (RUPM, Peta Potensi, Standar Pelayanan, SOP) dan Peraturan Daerah/Kepala Daerah terkait Penanaman Modal;</p> <p>5. Pihak yang memiliki resiko dalam memproses Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;</p> <p>6. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha;</p> <p>7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pelaku Usaha;</p> <p>8. Melaksanakan pengawasan Kepatuhan Perizinan kepada Pelaku Usaha;</p> <p>9. Melakukan Pembinaan dan pengendalian kepada Pelaku Usaha; dan</p>	Sedang	25

		<p>8. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dan Ahli Muda</p> <p>9. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya Dan Ahli Muda</p> <p>10. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>11. Jabatan Fungsional Lainnya (Ahli Muda)</p>	<p>10. Merumuskan dan mempromosikan potensi sumber daya daerah dan produk unggulan UMKM.</p>		
		<p>1. Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>2. Pengolah Data Dan Informasi</p> <p>3. Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>4. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama</p> <p>5. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama</p> <p>6. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama</p> <p>7. Jabatan Fungsional Lainnya (Ahli Pertama)</p>	<p>1. Pihak Yang Melaksanakan Kerja Dalam Pencapaian Dan Peningkatan Nilai Investasi Daerah;</p> <p>2. Melaksanakan Proses Layanan Prima Kepada Masyarakat/Pelaku Usaha;</p> <p>3. Pelaksana Layanan Dalam Mal Pelayanan Publik (Mpp);</p> <p>4.</p> <p>5. Menyiapkan Data Untuk Dokumen Dasar (Rupm, Peta Potensi, Standar Pelayanan, Sop) Dan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Terkait Penanaman Modal;</p> <p>6. Pihak Yang Memiliki Resiko Dalam Memproses Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha;</p> <p>7. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha;</p> <p>8. Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Perizinan Kepada Pelaku Usaha;</p> <p>9. Menyiapkan Data Pelaku Usaha Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian; Dan Menyiapkan Data Potensi Sumber Daya Daerah Dan Produk Unggulan Umkm.</p>	Rendah	10

10.	PERANGKAT DAERAH	PNS Kelas Jabatan 1 (satu), Kelas Jabatan 2 (dua), Kelas Jabatan 3 (tiga) dan Kelas Jabatan 4 (empat)	Hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud	Sedang	25
-----	---------------------	--	--	--------	----

B. KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	DESKRIPSI KELANGKAAN PROFESI	KET
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah	
2.	UOBK RSUD KAB.BANGGAI	Dokter Spesialis (termasuk CPNS)	Keterampilan dan/atau keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus	
3.	UOBK RSUD KAB.BANGGAI	Asisten Dokter Spesialis	Keterampilan dan/atau keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus	

C. KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	DESKRIPSI \ KERJA	KET
1.	SELURUH PERANGKAT DAERAH	Seluruh Jabatan	Keputusan pemberian penambahan penghasilan ini didasarkan pada hasil audit dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 12 kali secara berturut-turut . Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dan pengelolaan anggaran telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian yang signifikan, yang memberi jaminan bahwa pemberian penghasilan tambahan kepada pegawai telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 6
 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. **FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL APEL PAGI HARI SENIN**

DAFTAR HADIR APEL PAGI HARI SENIN

Hari/Tanggal :
Nama PD :

No	Nama Lengkap / NIP	Jabatan					Keterangan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

II. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

DAFTAR HADIR MANUAL

Hari/Tanggal :
Nama PD :

No	Nama Lengkap / NIP	Jabatan	MASUK KERJA		PULANG KERJA		Keterangan
			WAKTU	PARAF	WAKTU	PARAF	

KEPALA PERANGKAT DAERAH

PUBUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

III. FORMAT LAPORAN HARIAN

a. Format A

NO	URAIAN TUGAS JABATAN/KINERJA PROSES BULANAN	HASIL KINERJA PROSES HARIAN						KET
		KINERJA PELAKSANAAN TUGAS			TUGAS DINAS LUAR (%)	TIDAK MASUK KERJA ATAU TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS (%)	NILAI AKHIR (%)	
		WAKTU	URAIAN	HASIL KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								44

PEJABAT PENILAI,

YANG MEMBUAT LAPORAN,

b. Format B

LAPORAN PENILAIAN JABATAN

NAMA :
NIP :
JABATAN :
PEJABAT PENILAI :

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN TUGAS	KUANTITAS WAKTU	KUANTITAS DAN PENCAPAIAN TARGET HARIAN	KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN URAIAN KINERJA PRODUKTIVITAS KERJA	NILAI YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7

 BUPATI BANGGAI,
AMIRUDIN